

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2011 NOMOR 13



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel termasuk salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten Tolitoli ;
- b. bahwa Pajak Hotel merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

d a n

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PAJAK HOTEL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati ;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli ;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan Hotel ;

9. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, peangrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
10. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungan ;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perbesaran terbatas, perseroan komanditerperseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, Perkumpulan, yayasan atau Organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya , Lembaga, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, yang terutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah ;
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
17. Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terhutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
22. Penyidik tindak pidana dibidang pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat lebih jelas tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pesawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan Pengusaha Hotel.

B A B III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen)

B A B IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Pasal 8

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah

B A B V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender jangka waktu lain yang di atur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah SPTPD di terima.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang di bayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perturan perundang-undangan perpajakan
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakn sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

Pasal 12

- (1). Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 (tiga) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPBKBT sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat 3 (tiga) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam rangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan:
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak kurang dibayar, ditentukan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang hitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administari sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebgaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

B A B VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas:
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus di lunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal di terbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan di kenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak di atur dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan pajak
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan panagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Penagihan Pajak dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

**B A B VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN**

Pasal 21

- (1). Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**B A B IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 22

Bupati karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPDKB atau STPD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan itu, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.

**B A B X
KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 23

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDLB
 - d. SKPDN

- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua Belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

B A B XI **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Pasal 26

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat lain secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pajak

d. Alasan yang jelas.

- (2). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama dua (2) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Imbalan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) , pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XII K A D A L U W A R S A

Pasal 28

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pasal 29

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan bupati

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan

B A B XIV
P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2). Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,
- (3). Penyidik sebagaimana dikamksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui PejabatPenyidik Kepolisian negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X V **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 32

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Negara.

Pasal 33

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak.

B A B XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang;
- (2) Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Pajak Hotel sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan yang baru.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 5 April 2011

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 7 April 2011

SEKERTARIS DAERAH

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2011 NOMOR 13

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai tugas – tugas Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Tolitoli, maka Pemerintah Kabupaten Tolitoli harus mencari dan menggali sumber – sumber yang potensial guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber yang sangat potensial tersebut adalah Pajak Hiburan yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Cukup Jelas

Pasal 8Cukup Jelas

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Cukup Jelas

Pasal 11 Ayat (1), sampai dengan Ayat (3),Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1), sampai dengan ayat (7).....Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3),,Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5).....Cukup Jelas

- Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas
- Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3),.....Cukup Jelas
- Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2)Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas
- Pasal 22Cukup Jelas
- Pasal 23 Ayat (1), sampai dengan Ayat (5)Cukup Jelas
- Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas
- Pasal 25 Cukup Jelas
- Pasal 26 Ayat (1), sampai dengan Ayat (6)Cukup Jelas
- Pasal 27 Cukup Jelas
- Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)..... Cukup Jelas
- Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)..... Cukup Jelas
- Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)..... Cukup Jelas
- Pasal 33Cukup Jelas
- Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2).....Cukup Jelas
- Pasal 35Cukup Jelas
- Pasal 36Cukup Jelas
- Pasal 37Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 82